

Arsip TU



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
Jalan Dr. Gumbreg nomor 1 Telepon 632708 Fax. 631015
PURWOKERTO 53146
E-mail : yankes@rsmargono.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : 1. Seluruh Kepala Bagian dan Kepala Bidang
2. Kepala Instalasi terkait.
Dari : Kepala Bidang Penunjang Medis
Tembusan : 1. Direktur (sebagai laporan);
2. Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan;
3. Wakil Direktur Pelayanan dan Kerjasama;
4. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
5. Ketua Komed;
6. Arsip.
Tanggal : 23 Juli 2015
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : Sosialisasi SK Revisi Kategori Tindakan Brachiterapi

Dengan ini kami sampaikan Surat Keputusan Direktur RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto nomor : 445/17154a/VII/2016 Tentang Revisi Kategori Tindakan Brachiterapi (sebagaimana terlampir).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Bidang Penunjang Medis
RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

dr. Nanik Harianti, MM
NIP.19731001 200501 2 007



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
NOMOR : 445/17/SA a /VII /2016**

TENTANG

**REVISI KATEGORI TINDAKAN BRACHITERAPI
DI RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO**

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto :

- Menimbang :**
- a. bahwa demi terjaminnya pelayanan Tindakan Brachiterapi di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto keputusan Direktur RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 445/14489a/VI/ 2016 Tentang Kategori Tindakan Brachiterapi perlu revisi.
 - b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);

8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 2A Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Revisi Kategori Tindakan Brachiterapi sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor : 52 Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka surat keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 445/14489a/VI/ 2016 tanggal 1 Juni 2016 Tentang Kategori Tindakan Brachiterapi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan kepada RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 1 Juli 2016

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto



HARYADI IBNU JUNAEDI

Tembusan Kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural dan Fungsional RSMS Purwokerto.
2. Peringgal _____

Lampiran : Surat Keputusan Direktur tentang Revisi
Kategori Tindakan Brachiterapi RSUD.
Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Nomor : 445 / 17/544 / VII / 2016
Tanggal : 1 Juli 2016

**REVISI KATEGORI TINDAKAN BRACHITERAPI
RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO**

NO	KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN SESUAI PERGUB. NO. 52 TAHUN 2013	TARIF		KETERANGAN
1.	Ovoid/Silinder	Kelas Non Vip Kelas Vip	2.850.000 3.900.000	5 kali sinar
2.	Serviks Intrakaviter Lengkap	Kelas Non Vip Kelas Vip	3.730.000 4.500.000	7 kali sinar
3.	Serviks / Vagina / Perineal / Prostat Implan	Kelas Non Vip Kelas Vip	11.500.000 14.700.000	10 kali sinar
4.	Nasofaring Intraluminer	Kelas Non Vip Kelas Vip	9.500.000 12.700.000	19 kali sinar
5.	Lidah Anterior	Kelas Non Vip Kelas Vip	13.000.000 16.700.000	26 kali sinar
6.	Dasar Lidah	Kelas Non Vip Kelas Vip	16.000.000 19.000.000	32 kali sinar
7.	Payudara Implan	Kelas Non Vip Kelas Vip	9.500.000 12.700.000	13 kali sinar
8.	Payudara / Limfoma / Kulit Mold Surface	Kelas Non Vip Kelas Vip	3.500.000 5.000.000	7 kali sinar
9.	Jaringan Lunak Implan (Lain-lain)	Kelas Non Vip Kelas Vip	9.500.000 12.700.000	15 kali sinar
10.	Perioperatif	Kelas Non Vip Kelas Vip	13.000.000 16.700.000	20 kali sinar

Direktur RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto



HARYADI IBNU JUNAEDI